BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AAN KURNIAWAN**
2. **BAMBANG APRIANSYAH**
3. **ERWIN SAPUTRA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Lemong
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lemong
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017 /K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN PESISIR UTARA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **BAHRUDIN**
2. **BUDI SANTOSO**
3. **YOKI ADI PURNIAWAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Pesisir Utara
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ANDIKA PRASETIA**
2. **RENDI REYNALDI**
3. **RIZWANSYAH**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Pulau Pisang
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **RIZAL MUTTAQIN**
2. **SURYANTO**
3. **YOPHY ANDREAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Karya Penggawa
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 07/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **JONI ISKANDAR**
2. **MERILIANSYAH**
3. **RUSWAN EFENDI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Way Krui
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Way Krui
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017 /K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ANDRI WILSON;**
2. **DEDDY CANDRA RIZA;**
3. **YOGA SUGAMA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Pesisir Tengah
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AZUAN SYAH**
2. **BUDI CAHYADI**
3. **ZAINUL ASROR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Krui Selatan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Krui Selatan
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017 /K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ANDA PUTRA**
2. **KHOIRUS SOBRI**
3. **YASIR ARAFAT**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Pesisir Selatan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **HENDRA WIRIANSYAH**
2. **SAMSU RIZAL**
3. **SATRIA FARISHY**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Ngambur
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Ngambur
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017 /K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **BANGSAWAN KOMBARA**
2. **FAHRAZI PUTRAJAYA**
3. **MUSLIMIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Ngaras
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Ngaras
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 017 /K.LA-12/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **HENDRA**
2. **IRHAMNI**
3. **M. FAZARI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4. Camat Bangkunat
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkunat
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Krui
pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,
Ttd.
IRWANSYAH, S.H.I.

Koordinator sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom

Scanned by CamScanner